



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

Nama : Misja  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/11 Desember 1949  
Alamat : Dusun cirangem RT 06/ RW 001, Desa  
Ciranggem, Jatigede, Kab. Sumedang, Jawa  
Barat  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani

MELAWAN

#### II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri  
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq.  
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah  
Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non  
Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa  
Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi  
Jawa Barat, Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.  
Sumedang, Jawa Barat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat datang menghadap seseorang yang bernama Bapak Nindyo Purnomo, S.H. berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa tertanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Bapak Misja bin Sukatma (Penggugat) mempunyai bapak bernama Sukatma (alm) dan Ibu bernama Masinah (alm). Dan bapak Sukatma mempunyai adik bernama Iho bin Kanta (alm).
- Bahwa Misja bin Sukatma (alm) (Penggugat) mempunyai bangunan tempat tinggal panggung darurat di atas tanah milik Iho bin Sukanta dengan luas

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan 6,70 x 5,90 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 4284,5 m<sup>2</sup> kelas S IV Dipersil letter C No. 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kec. Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 1976 Misja bin Sukatma (Penggugat) menikah dengan seorang gadis bernama Suyamah binti Omon
- Bahwa pada tahun 1977 setelah menikah Misja bin Sukatma (Penggugat) dan istri Suyamah binti Omon membangun rumah di atas tanah milik Iho bin Kanta (adik ayah Penggugat) di atas tanah seluas 4284,5 m<sup>2</sup> kelas S IV Dipersil letter C No. 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kec. Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dalam bidang tanah tersebut terdapat 2 buah bangunan rumah tinggal panggung darurat, dimana yang satu milik Bapak Iho bin Kanta dengan Ibu Sandia Binti Sukardi (adik ayah Penggugat) dan yang satu milik bangunan Misja bin Sukatma (Penggugat) dengan luas bangunan 6,70 x 5,90 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 4284,5 m<sup>2</sup> kelas S IV Dipersil letter C No. 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kec. Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada tahun 1984, Bapak Iho bin Kanta (adik ayah Penggugat) dan Ibu Sandia binti Sukardi pemilik tanah dengan luas 4284,5 kelas S IV Dipersil letter C No. 483.15 dan terdapat dua buah bangunan rumah tinggal panggung darurat dengan pemilik Bapak Iho bin Kanta (Ayah Penggugat) dan pemilik Misja bin Sukatma (Penggugat) yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut terdaftar dalam data Proyek Jatigede pada Lembar Peta Bidang No: 115/387A dan pada model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Nomor Urut 18/115/387A, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) Nomor Urut 115/115/387A yang diatas namakan Bapak Iho bin Kanta (adik ayah Penggugat) tersebut mendapat ganti rugi dari Pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 424.947,50 (Empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- Bahwa bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Misja bin Sukatma (Penggugat) hasil ganti ruginya yang diterima dari pihak panitia, diterima oleh bapak Iho bin Kanta (adik ayah Penggugat), karena pada waktu itu Misja binti Sukatma dan istri Suyamah binti Omon sedang berada di Subang (berdagang sambil berkeliling dagang bako). Dan uang hasil ganti rugi tersebut diberikan kepada Misja bin Sukatma (Penggugat) sebesar Rp.424.947,50 (Empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan uang tunai untuk rumah pengganti tersebut penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan Berkas Formulir Registrasi tersebut yang berlatar Warna Kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 Ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada lembar peta 115 pada bidang 387A pada Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Nomor Urut 18/115/387A, diatasnamakan Bapak Iho bin Kanta (adik ayah Penggugat) tersebut, Penggugat harus berhak menerima uang tunai untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima uang untuk rumah pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat dengan ukuran luas bangunan 6,70 x 5,90 m<sup>2</sup> yang letaknya berhimpitan dengan bangunan milik Bapak Iho bin Kanta dan Ibu Sandia binti Sukardi (adik ayah Penggugat), yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta dengan luas bangunan 13,75 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) dengan luas 4284,5 kelas S IV di Nomor Persil letter C Nomor 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut terdaftar dalam Data Proyek Jatigede pada Lembar Peta Bidang Nomor 115/387A dan pada Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Nomor Urut 115/387A, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) Nomor Urut 115/387A yang diatas namakan Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) tersebut mendapat ganti rugi dari Pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 424.947,50 (Empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) tersebut adalah Milik Penggugat?
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal permanen milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14/T-1, P-15/T-4, dan P-16/T-5 serta keterangan saksi Yaya dan saksi Koco di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat dengan ukuran luas bangunan 6,70 x 5,90 m<sup>2</sup> yang letaknya berhimpitan dengan bangunan milik Bapak Iho bin Kanta dan Ibu Sandia binti Sukardi (adik ayah Penggugat), yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta dengan luas bangunan 13,75 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) dengan luas 4284,5 kelas S IV di Nomor Persil letter

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

C Nomor 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut terdaftar dalam Data Proyek Jatigede pada Lembar Peta Bidang Nomor 115/387A dan pada Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Nomor Urut 115/387A, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) Nomor Urut 115/387A yang diatas namakan Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) tersebut mendapat ganti rugi dari Pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 424.947,50 (Empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 3 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Ada kerugian,
  4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
  5. Ada kesalahan (schuld);
- Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:
- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
  - c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
  - d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzlam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,- (Seratus Duapuluh Dua Ribu lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah); Sebagai peraturan presiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat dengan ukuran luas bangunan 6,70 x 5,90 m<sup>2</sup> yang letaknya berhimpitan dengan bangunan milik Bapak Iho bin Kanta dan Ibu Sandia binti Sukardi (adik ayah Penggugat), yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta dengan luas bangunan 13,75 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) dengan luas 4284,5 kelas S IV di Nomor Persil letter C Nomor 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut terdaftar dalam Data Proyek Jatigede pada Lembar Peta Bidang Nomor 115/387A dan pada Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Nomor Urut 115/387A, dan. pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) Nomor Urut 115/387A yang diatas namakan Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) tersebut mendapat ganti rugi dari Pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 424.947,50 (Empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (Seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2105, atas bangunan rumah tinggal panggung darurat dengan ukuran luas bangunan 6,70 x 5,90 m<sup>2</sup> yang letaknya berhimpitan dengan bangunan milik Bapak Iho bin Kanta dan Ibu Sandia binti Sukardi (adik ayah Penggugat), yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta dengan luas bangunan 13,75 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) dengan luas 4284,5 kelas S IV di Nomor Persil letter C Nomor 483/15 yang terletak di Dusun Cikandang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede (Dahulu Kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut terdaftar dalam Data Proyek Jatigede pada Lembar Peta Bidang Nomor 115/387A dan pada Model B (Daftar Ganti Rugi Bangunan) Nomor Urut 115/387A, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) Nomor Urut Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 660/Pdt.G.S/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/387A yang diatas namakan Bapak Iho bin Kanta (Ayah Angkat Penggugat) tersebut mendapat ganti rugi dari Pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 424.947,50 (Empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) tersebut adalah Milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 565.000,00 (tiga ratus Enam Puluh Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2021 oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Iwan Gunawan, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	9.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(Lima Ratus Enam Puluh Lima ribu Rupiah)